

UPT - OTK - PRODUKSI GARAM
2025

PERMEN KP NO. 17, BN 2025/NO. 893, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM

ABSTRAKSI: - Untuk mendukung perwujudan swasembada garam nasional dan peningkatan usaha
pergaraman nasional, serta keberlanjutan pembangunan usaha pergaraman secara
terpadu dan berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi
Garam.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No.
193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025;
PERMENKP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Bidang Produksi Garam, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Unit
Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam yang selanjutnya disebut UPT Produksi
Garam adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang produksi garam dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
BAB II terdiri dari 2 pasal terkait kedudukan dan kalsifikasi. BAB III terdiri dari 2 pasal
terkait tugas dan fungsi. BAB IV terdiri dari 4 pasal terkait susunan organisasi. BAB V
terdiri dari 3 pasal terkait jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. BAB VI terdiri
dari 8 pasal terkait tata kerja. BAB VII terdiri dari 2 pasal terkait jabatan,
pengangkatan, dan pemberhentian. BAB VIII terdiri dari 1 pasal terkait penataan
organisasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2025 dan
ditetapkan tanggal 29 Oktober 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Pejabat dan pegawai pada Balai Besar
Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya pada Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sampai dengan
ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta aset, anggaran, dan dokumen pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dialihkan menjadi aset,
anggaran, dan dokumen Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan. Penetapan jabatan baru dilaksanakan paling lambat
6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

- Lampiran: 5 hlm.